

## **Kajian Kriminologis Terhadap Penyerangan Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme**

**Mohammad Ginong Pratidina**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*ginongpratidina.gp@gmail.com*

---

### **ABSTRAK**

Terorisme merupakan salah satu perbuatan pidana yang cukup ditakutkan oleh masyarakat sebab dalam terorisme terdapat suatu gerakan yang berdampak terhadap hilangnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak, bahkan yang kerap menjadi korban adalah masyarakat sipil yang tidak berkaitan dengan gerakan terorisme. Salah satu bentuk terorisme adalah penyerangan Mako Brimo Depok yang berakibat timbulnya korban luka dan korban tewas. Pada penelitian ini, memiliki beberapa permasalahan, yakni yang pertama perihal Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap terjadinya kerusuhan di Mako Brimob yang menyebabkan terjadinya korban jiwa? Dan Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob yang dilakukan oleh para napiter dan menyerang sejumlah anggota Brimob?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selain untuk sumber data didapatkan dari data sekunder dan tersier ditambah beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknik analisis datanya adalah berupa metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah, dalam kajian kriminologi, terdapat hubungan antara peristiwa terror tersebut dengan pandangan dari ilmu kriminologi. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah faktor dan teori dalam kriminologi yang sesuai dengan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Untuk permasalahan yang kedua, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan korps Brimob melakukan dua jenis upaya yakni represif dan prevent.

**Kata Kunci: Terorisme, Brimob, Kerusuhan**

### **ABSTRACT**

*Terrorism is one of the criminal acts that society is quite afraid of because in terrorism there is a movement that has an impact on losing a large number of lives, even those who often become victims are civil society that are not related to the terrorist movement. One form of terrorism is the attack on the Mako Brimo Depok which resulted in injuries and deaths. In this study, it has several problems, namely the first regarding how the criminological review of the riots at the Mobile Brigade Headquarters led to casualties? And what are the law enforcement efforts against the riots that occurred at the Mobile Brigade Command Headquarters which were carried out by convicts and attacked a number of Brimob members?*

*This study uses a normative juridical method, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In addition to data sources obtained from secondary and tertiary data plus some primary, secondary and tertiary legal materials. As for the data analysis technique is a qualitative method.*

*The results of this study are, in criminological studies, there is a relationship between the terror incident and the perspective of criminology. This is evidenced by a number of factors and theories in criminology that are in accordance with the background of the incident. For the second problem, law enforcement officers, in this case the police and the Mobile Brigade Corps, are making two types of efforts, namely repressive and preventive.*

**Keywords: Terrorism, Mobile Brigade, Riots**

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sering kali terjadi berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang terjadi memiliki berbagai macam jenis perbuatan, mulai dari yang bersifat tindak pidana ringan seperti pencurian yang bersifat ringan, penipuan, perjudian dan sebagainya hingga perbuatan pidana yang masuk kategori berat seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme.

Terorisme merupakan salah satu perbuatan pidana yang cukup ditakutkan oleh masyarakat sebab dalam terorisme terdapat suatu gerakan yang berdampak terhadap hilangnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak, bahkan yang kerap menjadi korban adalah masyarakat sipil yang tidak berkaitan dengan gerakan terorisme. Oleh sebab itu terorisme selalu identik dengan perbuatan yang menimbulkan korban jiwa yang berjumlah banyak dan disertai dengan kerusakan. Ketika di suatu tempat terdapat terorisme maka disitu pula banyak korban yang berjatuhan.<sup>1</sup>

Terorisme merupakan bagian dari *extra ordinary crime*, artinya termasuk dalam jenis kejahatan luar biasa yang penanganannya dilakukan secara khusus berbeda dengan tindak pidana lainnya. Salah satu alasan terorisme masuk dalam kategori kejahatan luar biasa adalah kejahatan terorisme menyerang sendi kemanusiaan, sebab korban yang berjatuhan mayoritas adalah warga sipil yang tidak berkaitan dengan motif serangan teroris terjadi. Sehingga dalam hal ini diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk melakukan tindakan tegas dalam penanganan kasus terorisme dimana korban yang ditimbulkan tidak hanya korban jiwa namun juga kerugian materiil yang tidak sedikit jumlahnya.<sup>2</sup>

Penanganan kasus tindak pidana secara umum akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, namun khusus untuk tindak pidana terorisme yang bersifat kejahatan luar biasa dan dampak yang ditimbulkan juga mencakup korban jiwa dan kerugian materiil, maka untuk tindak pidana terorisme dibutuhkan suatu satuan khusus dari pihak kepolisian yang memiliki ketangkasan untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan yang ada di luar batas kemampuan kepolisian pada umumnya.<sup>3</sup>

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan pada penanggulangan tindak pidana terorisme, dibutuhkan suatu satuan yang secara khusus memiliki keahlian di bidang terorisme, dengan kemampuan yang mumpuni, daya gerak dan manuver yang terampil. Satuan yang dimaksud disebut dengan Brigade Mobil (Brimob). Brimob memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dibandingkan dengan satuan kepolisian umum dalam hal menangani terorisme. Walaupun demikian, Brimob tetaplah menjadi bagian dari Integral Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang dituntut untuk memahami tugas dan kewajibannya secara profesional, serta memberikan keamanan bagi masyarakat atas tindakan terorisme yang berpotensi mengganggu rasa aman dari masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu peranan Brimob dalam hal penanganan kasus terorisme adalah dengan cara

---

<sup>1</sup> Akbar Efendi, "Analisis Kriminologi Terhadap Peran Brimob Dalam Menanggulangi Terorisme Di Kabupaten Poso," *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 1659.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ghofur Hidayat, "Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal JEHSS* Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 45.

<sup>4</sup> Sarah Nuraini Siregar, *Reformasi Struktural Polri* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 125.

menyediakan tempat berbentuk rumah tahanan (Rutan) yang digunakan untuk penitipan sementara tahanan kasus terorisme. Rutan tersebut disebut dengan Rutan Salemba yang ada di dalam kompleks Markas Komando (Mako) Brimob yang ada di Kelapa Dua, Depok. Ada beberapa tahanan terorisme yang pernah berada di dalam Rutan Salemba tersebut, selain itu juga ada beberapa tokoh penting yang pernah mengalami kasus hukum dititipkan pada Rutan Mako Brimob, sebut saja Gayus Tambunan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terdapat berbagai macam alasan mengapa ada beberapa tahanan yang dititipkan pada Mako Brimob, salah satunya adalah alasan keamanan dan faktor penjagaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan di Rutan lainnya.<sup>5</sup>

Rutan Mako Brimob, awalnya hanya digunakan untuk tahanan khusus anggota kepolisian, sebab jika para polisi ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun seiring berjalannya waktu, Rutan di Mako Brimob tersebut digunakan untuk penitipan tahanan napi dari berbagai macam kasus mulai dari korupsi hingga terorisme. Rutan ini hanya terdiri dari tiga blok yang masing-masing terdiri dari 6 ruangan. Namun bagi beberapa kalangan menyebutkan bahwa Rutan di Mako Brimob tersebut tidak di *setting* sebagai Rutan khusus kejahatan terorisme, yang lazimnya membutuhkan tingkat pengamanan dan penjagaan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan Lapas atau Rutan biasa, mengingat hakikat dari terorisme adalah kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun juga harus bersifat luar biasa.<sup>6</sup>

Kekhawatiran beberapa pihak ini terbukti dengan terjadinya kerusuhan di dalam Rutan Mako Brimob pada tahun 2018 silam tepatnya di tanggal 8 Mei hingga 10 Mei 2018. Kejadian ini cukup menyita perhatian publik, sebab dalam kasus kerusuhan ini diawali dengan cekcok antara napi tindak pidana terorisme (napiter) dengan pihak petugas brimob akibat persoalan makanan yang akan diberikan keluarga salah satu napi terorisme, namun tidak sampai kepada napi yang bersangkutan. Akhirnya akibat adanya perbuatan tersebut muncul pertengkaran antara kedua pihak yang membuat keadaan semakin *chaos*, hingga berakhir kericuhan dan penyanderaan anggota brimob yang berakhir dengan gugurnya 5 orang anggota brimob dan tewasnya 1 orang napi terorisme.<sup>7</sup>

Dalam peristiwa penyerangan Rutan Salemba Mako Brimob tersebut terdapat *das sollen* dan *das sein* yang menjadi kesenjangan hukum yakni secara *das sollen*, seharusnya para tahanan yang ada di Mako Brimob dapat mematuhi segala aturan yang berlaku namun secara *das sein* justru para tahanan ini tidak mematuhi aturan hingga terjadi kerusuhan dan penyerangan kepada sejumlah anggota Brimob yang tengah berjaga hingga menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Untuk itu dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam kajian kriminologi perihal terjadinya penyerangan tersebut hingga berakhir munculnya korban

---

<sup>5</sup> Bayu Wibowo, "Kisah Mako Brimob, Hunian Napi Korupsi Hingga Terorisme," *Liputan6.Com*, 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/3520759/kisah-mako-brimob-hunian-napi-korupsi-hingga-terorisme>, diakses tanggal 12 Maret 2023.

<sup>6</sup> Akbar Nugroho Gumay, "Rutan Mako Brimob Tak Layak Untuk Kurung Teroris," *Tirto.Id*, 2018, <https://tirto.id/Rutan-mako-brimob-tak-layak-untuk-kurung-teroris-cKaT>, diakses tanggal 12 Maret 2023.

<sup>7</sup> PPAK, "SIARAN PERS: Peristiwa Penyanderaan Aparat Oleh Napi Terorisme Di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob," 2018, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/781/siaran-pers-peristiwa-penyanderaan-aparat-oleh-napi-terorisme-di-Rutan-salemba-cabang-mako-brimob.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/781/siaran-pers-peristiwa-penyanderaan-aparat-oleh-napi-terorisme-di-Rutan-salemba-cabang-mako-brimob.html), diakses tanggal 12 Maret 2023.

jiwa.

Kriminologi berasal dari “*criminology*” yang dasarnya dari kata “*crimen*” yang memiliki arti sebagai kejahatan dan “*logos*” yaitu ilmu pengetahuan, sehingga keduanya kata tersebut jika disatukan memiliki arti bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu yangn terkhusus menganalisis tentang kejahatan. Pembelajaran mengenai kriminologi bertujuan guna mengetahui alasan seseorang bertindak suatu kejahatan tersebut hingga melakukan pelanggaran hukum.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa macam teori kriminologi, yaitu:

1. Teori *Differential Association*

Merupakan teori yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi setelah dilakukan beberapa interaksi kepada kelompok tertentu yang didalamnya dapat dilakukan pembelajaran dalam melakukan tindakan kejahatan.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi berkaitan dengan adanya kontrol dalam diri manusia. Sehingga jika seseorang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, maka dapat dengan mudah melakukan suatu tindakan kejahatan, sebaliknya, jika mampu menahan diri maka akan terbebas dari tindakan tersebut.

3. Teori Anomi

Adalah kata lain dari tindakan yang dilakukan tanpa dilandasi norma tertentu. Sehingga dengan tidak adanya norma tersebut membuat tidak adanya kehidupan masyarakat yang teratur sesuai aturan yang seharusnya terjadi.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini, memiliki beberapa permasalahan, yakni yang pertama perihal Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap terjadinya kerusuhan di Mako Brimob yang menyebabkan terjadinya korban jiwa? Dan Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob yang dilakukan oleh para napiter dan menyerang sejumlah anggota Brimob?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis berkaitan dengan kajian kriminologis terhadap peristiwa kerusuhan di Mako Brimob yang menimbulkan korban jiwa dan juga untuk menganalisis dan mengetahui perihal penegakan hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan peristiwa napiter yang menyerang Mako Brimob tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti suatu penelitian hukum dilakukan dengan dasar asas maupun teori hukum yang dipatuhi di dalam masyarakat, sehingga menjadi acuan dalam berperilaku.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan terkait dengan peristiwa penyerangan Mako Brimob oleh napiter terhadap sejumlah anggota Brimob ditinjau dari segi kriminologi. Sumber data yang digunakan

<sup>8</sup> Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 1.

<sup>9</sup> Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Tindak Pidana* (Surabaya: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021), hlm. 177-178.

<sup>10</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 29.

untuk penelitian ini terdiri dari data sekunder yang merupakan sumber data yang didalamnya peneliti akan melakukan pembelajaran terkait literatur Pustaka yang terdiri dari aturan hukum, teori, asas, dan sebagainya terkait rumusan masalah pada tulisan ini.<sup>11</sup> Data yang akan diperoleh berkaitan dengan peninjauan menurut ilmu kriminologis terhadap fenomena terjadinya penyerangan Mako Brimob yang sempat menjadi pembicaraan publik. Dalam data sekunder terdapat beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari sejumlah literatur ilmiah seperti jurnal, skripsi, artikel, dan sebagainya serta bahan hukum tersier yang terdiri dari sumber media internet.

Pada Teknik analisis data, menggunakan metode kualitatif, yang merupakan analisis data dengan menggunakan rangkaian kalimat bukan rangkaian angka maupun prosentase apapun, bertujuan memperoleh gambar yang lengkap mengenai data dan fakta mengenai peristiwa tindak pidana. Untuk penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan dasar melakukan analisis berdasar aturan hukum yang diperlukan dalam pembahasan; pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada teori maupun pendapat para ahli hukum. Dan pendekatan kasus Pada penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan penelaahan terhadap kasus yang terjadi dan relevan dengan topik penelitian.<sup>12</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Kajian Kriminologi Terkait dengan Terjadinya Peristiwa Kerusuhan Mako Brimob antara Napiter dengan Anggota Brimob

Pada tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018, terjadi peristiwa kerusuhan yang berlokasi di Rutan Salemba yang ada di dalam kompleks Mako Brimob Depok. Peristiwa ini cukup menyita perhatian publik mengingat kerusuhan ini terjadi di tempat yang seharusnya memiliki pengamanan tingkat tinggi karena berada di kompleks Brimob yang memiliki banyak anggota dan juga persenjataan yang lengkap, namun justru terjadi peristiwa kerusuhan antara Napi terorisme dengan anggota Brimob.<sup>13</sup>

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa media, disebutkan bahwa awal mula terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut memang tentang persoalan makanan. Namun setelah ditelisik lebih mendalam, ada beberapa tuntutan lain yang dikehendaki para Napiter, yakni bertemu dengan terdakwa teroris Bom Thamrin yaitu Aman Abdurrahman. Tidak ada tuntutan pembebasan Aman Abdurrahman, para Napiter hanya ingin bertemu dengan pimpinannya tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: Rosdakarya, 2018), hlm. 35.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 32.

<sup>13</sup> PPATK, "SIARAN PERS: Peristiwa Penyanderaan Aparat Oleh Napi Terorisme Di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob."

<sup>14</sup> Arbi Sumandoyo, "Kejadian Ricuh Mako Brimob Versi Napi Teroris: Bukan Cuma Makanan," *Tirto.Id*, 2018, <https://tirto.id/kejadian-ricuh-mako-brimob-versi-napi-teroris-bukan-cuma-makanan-cKem>. diakses tanggal 12 Maret 2023.

Kejadian ini bermula dari salah satu Napiter yakni Wawan Kurniawan yang marah sebab kiriman makanan untuknya tak kunjung datang, napi tersebut berteriak-teriak yang menimbulkan napi lainnya terprovokasi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Akibatnya para napi berhasil menjebol segala sisi Mako Brimob dan menyandera 9 orang anggota Brimob, 4 orang berhasil dibebaskan dengan sejumlah negosiasi antara pihak kepolisian dengan pihak teroris.<sup>15</sup> Sedangkan 5 orang anggota Brimob lainnya gugur dan satu orang napi terowas tertembak, mereka adalah:

- a. Briptu Luar Biasa Anumerta Fandy Nugroho,
- b. Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji;
- c. Aipda Luar Biasa Anumerta Denny Setiadi;
- d. Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadli;
- e. Briptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas.<sup>16</sup>



**Gambar 1: Lima orang anggota Brimob yang gugur saat penyerangan Mako Brimob**

Tindakan yang dilakukan oleh para napi terowas tersebut di Mako Brimob tergolong suatu tindakan terorisme, dimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa:

“Terorisme adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman secara meluas yang menimbulkan suasana terror yang mencekam dan rasa takut. Perbuatan ini menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal serta sejumlah kerusakan terhadap obyek vital yang strategis dan mengancam gangguan keamanan.”

Berikut uraian dari unsur pengertian terorisme tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Maki Brimob:

<sup>15</sup> Bagus Prihantoro Nugroho, “36 Jam Kerusakan Berdarah Di Mako Brimob,” *Detik.Com*, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4358262/36-jam-kerusakan-berdarah-di-mako-brimob>, diakses tanggal 12 Maret 2023.

<sup>16</sup> *Ibid.*

**a. Unsur “Tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman”**

Pada kasus yang terjadi tersebut, para napiter yang melakukan kerusuhan, melakukan serangkaian perbuatan yang berupa tindakan kekerasan dan ancaman. Hal ini dibuktikan dengan kesembilan anggota Brimob yang ditawan oleh para napiter ditemukan dalam keadaan yang memprihatinkan, mengalami sejumlah luka-luka parah dan bahkan yang meninggal pun ditemukan luka sayatan benda tajam pada leher. Untuk perbuatan ancaman pihak napiter melakukan serangkaian ancaman kepada pihak kepolisian yang berusaha membebaskan para sandera. Oleh sebab itu unsur ini terpenuhi.

**b. Unsur “Menimbulkan suasana terror yang mencekam dan rasa takut”**

Tindakan para napiter dalam melakukan kerusuhan disertai dengan penyanderaan sejumlah anggota Brimob tersebut, telah menimbulkan rasa takut dan terror tidak hanya internal kepolisian maupun brimob saja namun seluruh masyarakat Indonesia turut merasakan rasa takut yang sama.

**c. Unsur “menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di obyek vital.”**

Peristiwa kerusuhan tersebut menimbulkan korban jiwa 5 orang anggota Brimob dan satu orang napiter, ditambah kerusakan yang cukup parah di dalam Mako Brimob.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, kejadian yang terjadi di Mako Brimob telah memenuhi segala unsur mengenai terorisme, oleh sebab itu kejadian tersebut termasuk dalam tindakan terorisme.

Menurut kajian kriminologis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Faktor tersebut dibedakan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari diri pelaku sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari keadaan sekitar pelaku yang dapat memberi pengaruh kepada pelaku.<sup>17</sup>

**a. Faktor Internal**

**1) Faktor Kemarahan dan Dendam Para Napiter**

Sejak awal ketika para napi tersebut dimasukkan ke dalam Rutan, mereka telah mengalami suatu rasa marah dalam diri mereka masing-masing. Rasa kemarahan tersebut semakin memuncak ketika dipicu adanya peristiwa tindakan provokatif yang dilakukan para napi lainnya terhadap pihak anggota brimob, sehingga para napiter yang merasa marah ini secara membabi buta melampiaskan rasa marahnya dan juga rasa dendam kepada para anggota kepolisian yang telah menangkap dan menahan mereka.

---

<sup>17</sup> H.R Abdussalam, *Kriminologi* (Jakarta: Restu Agung, 2017), hlm. 25.

## 2) Faktor Kejenuhan

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya kerusuhan tersebut, dimana para napi ini merasa jenuh dengan kondisi mereka sehingga menyebabkan pikiran mereka selalu negative terhadap lingkungan sekitarnya. Kejenuhan ini semakin memuncak yang kemudian dapat menimbulkan rasa amarah sehingga dapat menjadi latarbelakang terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut.

### b. Faktor Eksternal

#### 1) Faktor Sosiologis

Dalam faktor ini diuraikan bahwa lingkungan turut berpengaruh terhadap tindakan seseorang melakukan tindak pidana. Sehingga menurut faktor sosiologis, tindakan masyarakat melakukan kriminalitas disebabkan adanya faktor lingkungan yang membentuk pelaku ke arah negatif.<sup>18</sup> Pada peristiwa kerusuhan tersebut, faktor lingkungan jelas membawa pengaruh penting dan menjadi latarbelakang terjadinya peristiwa tersebut. Para napiter yang ada di Mako Brimob, semuanya dikumpulkan jadi satu, yang artinya di dalam sel/Rutan, masih dimungkinkan para napi ini saling mendoktrin satu dan yang lainnya, sehingga dapat membentuk perilaku para napi menjadi semakin kea rah negatif yang dibuktikan dengan para napiter ini secara bersama-sama melakukan aksi penyerangan.

#### 2) Faktor biologis dan sosiologis

Suatu perbuatan kejahatan terjadi didasari adanya sifat pembawaan asal dari si pelaku. Termasuk pula faktor bakat alami dan juga sifat turunan atau warisan dari nenek moyang pelaku.<sup>19</sup> Pada peristiwa yang terjadi di Mako Brimob tersebut, para napiter yang melakukan tindakan terorisme di Mako Brimob, memiliki sifat asal yang jahat dari dalam diri pelaku, sebab untuk terdakwa kasus terorisme, mayoritas mereka telah mendapatkan sejumlah doktrin yang telah menyatu dalam diri mereka sehingga kemudian mereka dapat melakukan tindakan terorisme yang keji. Sehingga perbuatan yang terjadi tersebut disebabkan karena pembawaan asal dari para napiter. Selain itu terjadinya kerusuhan tersebut disebabkan karena adanya bakat yang dimiliki para teroris yang dahulu pernah terlatih di kamp teroris, sehingga naluri untuk

---

<sup>18</sup> Indah Sri Utar, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 36.

<sup>19</sup> *Ibid.*

berbuat tindakan terorisme telah menyatu dalam diri mereka masing-masing.

Selain beberapa faktor tersebut, tindakan terorisme yang berujung dengan berbagai kekerasan dan kerusakan yang terjadi di Mako Brimob tersebut, menurut kajian kriminologi, dapat dikaitkan dengan beberapa teori kriminologis, seperti:

**a. Teori differential association**

Menurut teori ini, kejadian hukum yang terjadi dilatarbelakangi adanya interaksi dengan kelompok tertentu dimana dalam kelompok tersebut dapat saling bertukar ilmu perihal tindakan kejahatan. Hal inilah yang terjadi pada kasus penyerangan Mako Brimob tersebut, dimana para napiter ditempatkan pada satu blok yang sama, hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi atau pembelajaran bersama mengenai penyerangan di Mako Brimob. Sehingga menurut peneliti, terjadinya peristiwa tersebut jika dikaitkan dengan teori ini, telah direncanakan sebelumnya oleh kelompok napiter ini.

**b. Teori Kontrol Sosial**

Menurut teori ini, kejadian penyerangan tersebut disebabkan karena para napiter ini tidak memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Sehingga dengan mudahnya mereka melakukan sejumlah tindakan terror bahkan melukai dan menewaskan beberapa anggota Brimob.

**c. Teori Anomi**

Pada teori ini disebutkan bahwa pada perbuatan terorsime di Mako Brimob tersebut disebabkan para pelaku yang tidak memiliki norma dalam dirinya. Sehingga tidak adanya norma tersebut, menjadikan para pelaku dengan mudahnya melakukan serangkaian perbuatan terror dari menyiksa para anggota Brimob hingga membunuhnya.

**2. Upaya Penegakan Hukum Pada Peristiwa Terorisme di Mako Brimob**

Pada teori penegakan hukum yang disebutkan oleh Soejono Soekanto, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan yang menselaraskan hubungan antara nilai yang diuraikan dalam suatu kaidah dengan sikap atas suatu tindakan dalam kegiatan bermasyarakat, langkah ini dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam suatu pergaulan di tengah masyarakat. Selain itu dalam penegakan hukum didalamnya terkandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dimana dalam penegakan hukum harus mempunyai rasa adil bagi para pihak

yang terlibat, adanya nilai manfaat terutama bagi pihak yang menjadi korban dan juga kepastian hukum.<sup>20</sup>

Guna mewujudkan penegakan hukum tersebut, diperlukan peranan dari aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia, hal ini didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>21</sup>

Terkait dengan hal tersebut, pihak kepolisian bersama dengan satuan Brimob, telah melakukan upaya penanggulangan terorisme yang terjadi di Mako Brimob, upaya yang dilakukan lebih condong pada upaya represif, yakni upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam melakukan upaya represif tersebut, pihak aparat penegak hukum melakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

**a. Melakukan negosiasi dengan pihak teroris (Napiter)**

Ketika peristiwa ini terjadi, beberapa perwakilan penegak hukum yakni dari kepolisian dan juga Korps Brimob, melakukan upaya negosiasi dengan para napiter. Negosiasi yang dilakukan tersebut, membuahkan hasil salah satunya anggota Brimob yang disandera dilepaskan oleh para teroris dengan imbalan para napiter tersebut mendapatkan makanan yang dimaksud.

**b. Melakukan tindakan pengamanan lokasi**

Sesaat setelah peristiwa ini terjadi, para anggota Brimob yang berjaga dan sejumlah anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengamanan lokasi, hal ini bertujuan supaya tidak ada pihak eksternal yang masuk dan berpotensi menjadi provokator yang justru akan semakin membuat gaduh suasana. Selain itu penutupan ini juga berfungsi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil.

**c. Penangkapan sejumlah napiter**

Setelah keadaan semakin memanas dan tidak kunjung membuahkan hasil, beberapa personel kepolisian merangsek maju masuk ke dalam Mako Brimob, akibatnya peristiwa tersebut berangsur membaik dengan disertai penangkapan sejumlah napiter yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 48.

<sup>21</sup> Rudi Rahadi, *Hukum Kepolisian* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2015), hlm. 31.

#### d. Penjatuan vonis bagi Napiter yang terlibat

Beberapa napiter yang ditangkap, kemudian dilakukan proses penyidikan dan sebagainya hingga ditemukan 6 terdakwa yang memiliki peran penting terjadinya peristiwa terror tersebut. Keenam terdakwa tersebut adalah Anang Rachman, Suparman, Syawaludin Pakpahan, Suyanto, Handoko, dan Wawan Kurniawan. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur keenam terdakwa tersebut divonis mati.

Selain tindakan represif, dikemudian hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan korps Brimob melakukan upaya preventif atau pencegahan supaya kasus tersebut tidak terulang kembali. Beberapa upaya preventif yang kemungkinan dapat dilakukan oleh pihak terkait adalah:

- a. Mengevaluasi kembali sistem penjara yang dihuni para terpidana teroris mengingat Rutan Negara Cabang salemba di kompleks Mako Brimob memang tidak layak huni bagi Napi teroris, selain sudah kelebihan kapasitas, Rutan tersebut klasifikasinya bukan maximum security yang seharusnya dipergunakan untuk Napi teroris
- b. Membangun dan memperbaiki fasilitas penahanan dan pemasyarakatan yang memadai khusus untuk tahanan dan narapidana yang berkategori high risk seperti tahanan dan narapidana kasus terorisme

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan dua hal yang menjadi permasalahan yakni perihal kajian kriminologi terkait peristiwa terror di Mako Brimob tersebut adalah menurut ilmu kriminologi, peristiwa terorisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan rasa marah dan dendam para napiter, ditambah rasa jenuh yang telah memuncak hingga menimbulkan kerusuhan. Selain itu untuk faktor eksternal terbagi menjadi faktor sosiologis yang identik dengan faktor lingkungan dan faktor biologis psikologis yang berkaitan dengan naluri dan kejahatan timbul akibat bakat lahir. Selain itu peristiwa tersebut juga dilatarbelakangi adanya beberapa teori dalam kriminologi.

Rumusan masalah yang kedua dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa hukum tersebut, pihak kepolisian bersama dengan korps brimob telah melakukan beberapa tindakan represif yang merupakan tindakan setelah terjadinya peristiwa hukum. Selain itu juga dilakukan tindakan preventif yang merupakan upaya sebelum terjadinya peristiwa hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, H.R.(2017). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.

Amiruddin. (2017). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Efendi, Akbar. (2019). "Analisis Kriminologi Terhadap Peran Brimob Dalam Menanggulangi Terorisme Di Kabupaten Poso." *Jurnal Kolaboratif Sains 2* (1).
- Gumay, Akbar Nugroho. "Rutan Mako Brimob Tak Layak Untuk Kurung Teroris." *Tirto.Id*, 2018. <https://tirto.id/Rutan-mako-brimob-tak-layak-untuk-kurung-teroris-cKaT>.
- Hadiyanto, Alwan. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Tindak Pidana*. Surabaya: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Hidayat, Ghofur. (2020). "Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal JEHSS 3* (1).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeleong, Lexi J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Bagus Prihantoro. "36 Jam Kerusuhan Berdarah Di Mako Brimob." *Detik.Com*, 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4358262/36-jam-kerusuhan-berdarah-di-mako-brimob>.
- PPATK. "SIARAN PERS: Peristiwa Penyanderaan Aparat Oleh Napi Terorisme Di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob," 2018. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/781/siaran-pers-peristiwa-penyanderaan-aparat-oleh-napi-terorisme-di-Rutan-salemba-cabang-mako-brimob.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/781/siaran-pers-peristiwa-penyanderaan-aparat-oleh-napi-terorisme-di-Rutan-salemba-cabang-mako-brimob.html).
- Rahadi, Rudi. (2015). *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Siregar, Sarah Nuraini. (2015). *Reformasi Struktural Polri*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soekanto, Soerjono. (2016) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiarto, Totok. (2017) *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sumandoyo, Arbi. "Kejadian Ricuh Mako Brimob Versi Napi Teroris: Bukan Cuma Makanan." *Tirto.Id*, 2018. <https://tirto.id/kejadian-ricuh-mako-brimob-versi-napi-teroris-bukan-cuma-makanan-cKem>.
- Utar, Indah Sri. (2012) *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wibowo, Bayu. "Kisah Mako Brimob, Hunian Napi Korupsi Hingga Terorisme." *Liputan6.Com*, 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/3520759/kisah-mako-brimob-hunian-napi-korupsi-hingga-terorisme>.